

PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN DANA DESA SELAMA PANDEMI *COVID 19*

Iswahyudi

Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila

E mail: iswahyudi.briliant@gmail.com

Abstract

This study applied the qualitative descriptive method by evaluating the information presented in the SIDESKEL report and survey results. The basis of evaluation uses four criteria, namely transparent, accountable, participatory and orderly/budget discipline. Fifteen villages in the Plaosan sub-district have applied several governance codes in the Village Fund Management practice. They are Accountability, Participatory and Orderly Budget Discipline principles except for the Transparency principles. However, they are still failing to handle the poverty alleviation program satisfactorily. This study shows that all the codes are urgent in the Village Fund Management. Management will provide the government with an adequate level of trust. In addition, the application of Good Governance eases the government funding for village programs clarity. The COVID 19 pandemic has led to the renewal of legislation on the priority of using the Village Funds literature for that particular subject.

Keyword: COVID 19, transparent, accountability, participatory, budget discipline

PENDAHULUAN

Pandemi *COVID 19* menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa untuk melaksanakan program pengelolaan Dana Desa untuk kemajuan desa. Selain itu pandemi *COVID 19* menjadikan perubahan prioritas penggunaan Dana Desa yang sebelumnya untuk program-program yang sudah ditetapkan perundang-undangan beralih guna kepada prioritas penanganan bagi masyarakat desa yang terdampak oleh pandemi *COVID 19*. Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 42 Tahun 2020 bahwa guna menghadapi pandemi *Corona Virus Disease 2019*, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan yang merubah sebagian ketentuan mengenai pengelolaan Dana Desa. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian, dan Penyaluran Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020 perlu disesuaikan.

Pemerintah pusat telah membuat kebijakan penting dengan menggelontorkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk seluruh desa di Indonesia, tetapi hal tersebut memberikan kekawatiran baik dari pemerintah pusat dan masyarakat atas pengelolaan dana tersebut. Sebagian besar masyarakat mempertanyakan bagaimana pengelolaan dana tersebut dapat dipertanggungjawabkan untuk kemaslahatan bagi masyarakat desa. APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, pemerintah dan DPR Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang tersebut mencantumkan pengaturan mengenai keuangan desa dan aset desa. Berdasarkan Pasal 72 ayat 1 huruf b menyebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN). Untuk memberikan pedoman lebih lanjut mengenai pendapatan desa, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Pendapatan desa yang dimaksud adalah Dana Desa (Sari & Abdullah, 2017).

Pentingnya penerapan *good governance* dalam tata kelola Dana Desa memberikan tingkat kepercayaan bagi pemerintah pusat maupun masyarakat dalam pengamanahan wewenang bagi pengelola desa. Pergeseran paradigma dari *government* kearah *governance* yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan tiga pilar *governance*. Selanjutnya dikembangkan paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (*good governance*) (Astuti & Yulianto, 2016). Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang akurat tentang tata Kelola dan akuntabilitas publiknya sesuai asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Syam et al., 2021). Masyarakat dalam hal ini tidak hanya penduduk di wilayah desa tersebut, melainkan seluruh penduduk Indonesia terutama yang memiliki kontribusi terhadap APBN. Harapan masyarakat adalah dana desa dapat dikelola dengan baik dan bukan sebagai ladang moral *hazard* bagi para pemegang keputusan atas dana tersebut.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu perosalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah karena terbilang cukup sulit penanganannya. Terkadang ada kalanya kemiskinan harus benar-benar terjadi karena adanya suatu kondisi yang memaksa seseorang untuk miskin misalnya krisis ekonomi, pandemi *COVID* 19, juga gaya hidup dan budaya yang justru mengakibatkan masyarakat Indonesia itu menjadi miskin. Hal tersebut diperparah dengan banyaknya rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan (Sari & Abdullah, 2017). Penduduk Magetan 684.053 jiwa dengan garis kemiskinan 2020 sebesar Rp354.936, naik 5,32 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp336.989 yang setara 60,43 ribu warga miskin di kabupaten Magetan. Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (SIDESKEL) pada tanggal 15 November 2021 menunjukkan bahwa dari total 235 desa di Kabupaten Magetan hanya terdapat 52 desa yang masuk dalam kategori transparansi Dana Desa. Di Kecamatan Plaosan hanya terdapat empat desa yang masuk dalam kategori tersebut dari total keseluruhan 15 desa.

Berdasarkan penelitian Jamaluddin (2016) dan Wida et al. (2017) sebagian besar implementasi pengelolaan Dana Desa belum memenuhi asas partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas. Sebaliknya penelitian Makalalag et al. (2017) dan Setiawan (2019) menemukan bahwa semua asas tersebut sudah terpenuhi. Penelitian ini memiliki pembaruan (*novelty*) dengan penentuan evaluasi pada kondisi pandemi *COVID* 19 yang memberikan perubahan dalam penerapan tata kelola bahkan revisi pada peraturan perundang-undangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2020 sudah sesuai prinsip transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Fenomena dan permasalahan yang diuraikan pada paragraf-paragraf di atas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian atas tata Kelola dan akuntabilitas Dana Desa seluruh desa-desa di Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur dengan pendekatan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Desa dan Dana Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Syam et al., 2021). Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Salah satu kewenangan desa adalah membuat peraturan tentang pengelolaan Dana Desa sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya (Riyanto, 2015).

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Dana Desa pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Riyanto, 2015).

Prioritas Penggunaan Dana Desa

Perbub Magetan Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 13 mengatur pengembangan desa digital, desa wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa. Penggunaan Dana Desa dalam kegiatan penanggulangan dampak pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*, pemulihan/pengembangan ekonomi, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi merupakan prioritas penggunaan Dana Desa.

Permasalahan pengalokasian dan penyaluran Dana Desa tersebut juga dialami oleh kebanyakan desa di Jawa Timur. Adapun permasalahan tersebut adalah aparatur pemerintah desa belum memiliki program prioritas pemberdayaan masyarakat di daerah mereka yang sejalan dengan prioritas penggunaan Dana Desa karena minimnya pengetahuan mereka untuk mensinergikan kebutuhan lokal dan perencanaan desa dalam dokumen RPJMDes dan APBDes (Noviyanti et al., 2018).

Adanya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa akan mewujudkan desa yang kuat dan mandiri, yakni: desa yang mampu menentukan program prioritas untuk memenuhi kebutuhan lokal dan melaksanakan perencanaan desa sehingga mampu memecahkan masalah desa. Salah satu cara untuk mewujudkan desa yang kuat dan mandiri adalah dengan menata dan mengembangkan pendapatan kekayaan dan keuangan desa (Margayaningsih, 2015).

Tata Kelola dan Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang memiliki arti penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap serangkaian aktivitas/program yang dirancang dan dijalankan oleh pemerintah bagi kepentingan masyarakat. Akuntabilitas memiliki pengertian yang cukup luas meliputi pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, dan pengungkapan seluruh kegiatan agen terhadap prinsipal (Aziiz & Prastiti, 2019). Termasuk dalam pengertian tersebut, akuntabilitas memiliki peran penting untuk menekan penyimpangan dan penyalahgunaan sumber daya bagi kepentingan publik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Syam et al., 2021).

Implementasi pengelolaan Dana Desa belum memenuhi asas partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas (Jamaluddin, 2016). Kemudian Jamaluddin et al. (2018) mengungkapkan hasil survey Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur-I (PKP2A-1) Lembaga Administrasi Negara RI, mengidentifikasi tantangan dan permasalahan dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa di Indonesia, antara lain: a) Sumber daya manusia masih belum memahami fungsi, tujuan serta manfaat anggaran yang diberikan pemerintah; b) Pengelolaan dan penggunaan Dana Desa tidak tepat sasaran sesuai aturan pemerintah pusat dan daerah; c) Proporsi pengelolaan dan penggunaan Dana Desa masih dialokasikan pada kegiatan fisik bukan nonfisik; d) Regulasi yang kontradiktif antara Pemerintah pusat (Kemendagri, Kemendes PDTT)

dengan Pemerintah Daerah (Perbup); e) Belum adanya *road-map* terkait kebijakan Dana Desa untuk jangka pendek, menengah, dan panjang; f) Rendahnya pelibatan.

Transparansi Sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Transparansi adalah aspek yang sangat penting untuk pemerintahan desa dalam penyelenggaraan seluruh aktivitas desa. Transparansi sendiri merupakan proses pengungkapan keseluruhan aspek yang ada dalam penyelenggaraan dan pengelolaan segala kegiatan pemerintahan, baik di lingkup yang besar hingga lingkup kecil seperti pemerintahan desa. Transparansi dapat diterapkan dengan cara mengizinkan akses bagi semua pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan segala informasi tentang pengelolaan desa, termasuk pengelolaan keuangan desa.

Prinsip keterbukaan memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan (Syam et al., 2021).

Akuntabilitas Sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Akuntabilitas Publik yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Azas akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (Margayaningsih, 2015).

Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Syam et al., 2021).

Partisipatif Sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah dengan adanya pelibatan masyarakat dalam proses penganggaran yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program. Pelibatan masyarakat harus mampu mewedahi semua golongan sehingga pengambilan keputusan terkait prioritas program dan prioritas anggaran merupakan hasil kesepakatan bersama dan manfaatnya dapat dirasakan oleh semua kalangan (Adiguna & Arismawati, 2020).


Azas partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mensyaratkan penyertaan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa (Syam et al., 2021). Dalam hal ini masyarakat diajak dalam melakukan pembangunan desa mulai dari perencanaan sampai penyelesaian. Pembuatan BUMDes akan dianggap baik dalam implementasi partisipatif apabila sumber daya manusia yang mengelola usaha desa tersebut adalah masyarakat sekitarnya.

Tertib dan Disiplin Anggaran Sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Disiplin APBDes yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum/tidak tersedia anggarannya dalam APBDes. Pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya (Syam et al., 2021).

Kerangka Pemikiran

Pengelolaan Dana Desa yang baik diharapkan sesuai dengan prosedur, regulasi dan tata kelola yang telah di atur melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah maupun dari undang-undang berkaitan dengan tata kelola Dana Desa. Kerangka konseptual di bawah ini, menggambarkan bahwa pengelolaan Dana Desa akan dievaluasi mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu, masuk dalam kategori transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan Dana Desa akan dianggap efektif apabila pengelolaannya masuk dalam kriteria empat komponen tersebut:



Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun (2014).

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah penerapan *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa selama pandemi *COVID 19* di kecamatan Plaosan dengan pendekatan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan mengevaluasi informasi yang tersaji dalam laporan SIDESKEL dan hasil survei. Portal SIDESKEL alamat web <https://sideskel.mageetan.go.id/site/berita> menyediakan informasi tentang demografi, laporan-laporan keuangan dan lain-lain. Sedangkan hasil survei lokasi memberikan informasi tentang program-program pembangunan desa yang sudah diselesaikan dan data keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut. Penelitian deskriptif kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2013).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini seluruh desa-desa di kecamatan Plaosan, Kab. Magetan, Prov. Jawa Timur. Sedangkan sampel diambil menggunakan sampling jenuh yaitu semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2013). Berikut ini 15 desa yang menjadi sampel penelitian.

Tabel 1
Jumlah Desa Kecamatan Plaosan

No	Nama Desa	No	Nama Desa	No	Nama Desa
1	Ngancar	6	Pacalan	11	Dadi
2	Plaosan	7	Puntukdoro	12	Sendangagung
3	Sidomukti	8	Sarangan	13	Sumberagung
4	Bulugunung	9	Buluharjo	14	Randugede
5	Plumpung	10	Bogoarum	15	Nitikan

Sumber: Portal SIDESKEL (2021).

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Dasar evaluasi menggunakan empat asas yang tercantum dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif dan tertib/disiplin anggaran (Apriliana, 2017). Variabel penelitian ialah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Iswahyudi, 2015).

Tabel 2
Operasional Variabel

Dimensi	Indikator
1. Transparansi (<i>Transparency</i>)	a) Sumber dana anggaran. b) Rencana kerja dan anggaran. c) Realisasi anggaran.
2. Akuntabilitas (<i>Accountability</i>)	a) Finalisasi pengembangan fasilitas dan potensi Desa. b) Penanganan kemiskinan. c) Peningkatan mutu pendidikan.
3. Partisipatif (<i>Participatory</i>)	a) Pelibatan masyarakat dalam proses penganggaran. b) Penempatan SDM Desa untuk mengelola BUMDes. c) Mewadahi pendapat semua golongan masyarakat Desa dalam membuat keputusan Program Desa.
4. Tertib dan Disiplin Anggaran (<i>Budget Order and Discipline</i>)	a) Penyusunan RAPB Desa oleh Sekretaris Desa sesuai dengan RKP yang telah ditetapkan dan disampaikan kepada Kepala Desa. b) Penyampaian RAPB kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk melakukan pembahasan dan kesepakatan bersama elemen perwakilan masyarakat Desa. c) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) telah ditetapkan sebagai peraturan pemerintah yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Berdasarkan Tabel 2 dapat dijelaskan sumber pengambilan data tiap masing-masing dimensi. Pertama, sumber data transparansi (*transparency*) secara keseluruhan diambil dari portal web <https://sideskel.mageetan.go.id/site/berita>. Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa (Syam et al., 2021). Tata Kelola Dana Desa dianggap masuk dalam kategori transparan apabila Laporan Sumber Dana Anggaran, Laporan Rencana Kerja dan Anggaran serta Laporan Realisasi Anggaran sudah di publikasi dalam Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (SIDESKEL).

Kedua, sumber data akuntabilitas (*accountability*) dari 2 jalur, yaitu: 1) Portal SIDESKEL yang memberikan data informasi tentang Penanganan Kemiskinan dan Peningkatan Mutu Pendidikan; 2) Hasil survei menghasilkan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program pengembangan fasilitas dan potensi desa. Asas akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara dan hasil akhirnya harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (Margayaningsih, 2015). Tata kelola dana desa dianggap akuntabel dapat dilihat dari persentasi kemiskinan di bawah rata-rata persentasi kemiskinan di Indonesia (13,15%) dan pembangunan fasilitas teknologi modern di tiap sekolah atau meningkatnya demografi warga yang berpendidikan serta terbangunnya fasilitas dan selesainya pengelolaan potensi desa.

Ketiga, sumber data partisipatif (*participatory*) secara keseluruhan diambil dari data survei lokasi dengan cara melihat dari data dokumen atas struktur organisasi BUMDes, data kepegawaian BUMDes dan pengecekan nama-nama yang berkontribusi dalam memberikan masukan pada laporan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa (Syam et al., 2021). Pelibatan masyarakat harus mampu mewadahi semua golongan sehingga pengambilan keputusan terkait prioritas program dan prioritas anggaran merupakan hasil kesepakatan bersama dan manfaatnya dapat dirasakan oleh semua kalangan (Adiguna & Arismawati, 2020). Tata kelola dana desa dianggap partisipatif jika masyarakat desa setempat ikut dalam mengelola Dana Desa baik dalam kepegawaian BUMDes, maupun dalam kontribusi pengambilan keputusan Program Desa.

Keempat, sumber data tertib dan disiplin anggaran (*budget order and dicipline*) secara keseluruhan diambil dari data survei dengan wawancara terhadap sekretaris desa. Hal yang ditanyakan dalam wawancara tentang prosedur-prosedur penyusunan, perencanaan, penerapan dan penyampaian atas Laporan RAPB, Laporan Keuangan, dan Laporan Finalisasi Program Desa. Pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya (Syam et al., 2021). Disiplin APBDes yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Tata kelola Dana Desa dapat dikatakan tertib dan disiplin anggaran apabila prosedur-prosedur telah dilaksanakan sesuai peraturan yang ditetapkan pemerintah pusat atas penyusunan, perencanaan, Laporan RAPB, Laporan Keuangan, dan Laporan Finalisasi Program Desa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini menjelajah seluruh desa di kecamatan Plaosan, kabupaten Magetan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat berupa Dana Desa. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten (Syam et al., 2021). Salah satu kewenangan desa adalah membuat peraturan tentang alokasi Dana Desa sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya (Riyanto, 2015).

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 60 Tahun 2020 Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan sebesar Rp92.893.684.000 atau lebih kecil dari anggaran 2019 sebesar Rp105.291.190.285. Total Alokasi Dana Desa untuk Kecamatan Plaosan sebesar Rp6.023.231.600 yang akan dibagikan kepada 15 desa dengan porsi masing-masing. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang pada Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Porsi alokasi Dana Desa sesuai Perbup No. 60 Th 2020 terlampir pada Tabel 3.

Tabel 3
Alokasi Dana Desa di Kecamatan Plaosan

Desa	ADD	Desa	ADD
Ngancar	445.246.900	Buluharjo	464.505.800
Plaosan	Unlisted	Bogoarum	443.200.900
Sidomukti	464.605.900	Dadi	513.993.700
Bulugunung	482.292.300	Sendangagung	438.052.100
Plumpung	479.419.500	Sumberagung	434.124.100
Pacalan	490.172.700	Randugede	443.951.900
Punkturoro	499.773.200	Nitikan	423.892.600
Sarangan	Unlisted		

Sumber: Perbup Nomor 60 Tahun 2020.

Pemerintah berharap hasil dari pengelolaan Dana Desa dapat dijelaskan secara transparan dan akuntabel kepada publik. Akuntabilitas publik merupakan salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang memiliki arti penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap serangkaian aktivitas/program yang dirancang dan dijalankan oleh pemerintah bagi kepentingan masyarakat. Akuntabilitas memiliki pengertian yang cukup luas meliputi pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, dan pengungkapan seluruh kegiatan agen terhadap prinsipal (Aziiz & Prastiti, 2019). Berikut tabulasi hasil penelitian seluruh desa di kecamatan Plaosan, Magetan, Jawa Timur.

Tabel 4
Evaluasi Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Indikator	Penilaian		Kategori
	Terpenuhi	Tdk Terpenuhi	
1 Sumber dana anggaran.	13,33%	86,67%	Tidak Transparan
2 Rencana kerja dan anggaran.	26,67%	73,33%	Tidak Transparan
3 Realisasi anggaran.	6,67%	93,33%	Tidak Transparan
Total Keseluruhan	46,67%	253,33%	Tidak Transparan

Sumber: Data Diolah (2021).

Tabel 5
Evaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Indikator	Penilaian		Kategori
	Terpenuhi	Tdk Terpenuhi	
1 Finalisasi pengembangan fasilitas dan potensi Desa.	100,00%	0,00%	Akuntabel
2 Penanganan kemiskinan.	6,67%	93,33%	Tidak Akuntabel
3 Peningkatan mutu pendidikan.	100,00%	0,00%	Akuntabel
Total Keseluruhan	206,67%	93,33%	Akuntabel

Sumber: Data Diolah 2021.

Tabel 6
Evaluasi Partisipatif Pengelolaan Dana Desa

Indikator	Penilaian		Kategori
	Terpenuhi	Tdk Terpenuhi	
1 Pelibatan masyarakat dalam proses penganggaran.	100,00%	0,00%	Partisipatif
2 Penempatan SDM Desa untuk mengelola BUMDes.	100,00%	0,00%	Partisipatif
3 Mewadahi pendapat semua golongan masyarakat Desa dalam membuat keputusan Program Desa.	100,00%	0,00%	Partisipatif
Total Keseluruhan	300,00%	0,00%	Partisipatif

Sumber: Data Diolah (2021).

Tabel 7
Evaluasi Tertib dan Disiplin Anggaran Pengelolaan Dana Desa

Indikator	Penilaian		Kategori
	Terpenuhi	Tdk Terpenuhi	
1 Penyusunan RAPBDes oleh Sekretaris Desa sesuai dengan RKPDes yang telah ditetapkan dan disampaikan kepada Kepala Desa.	100,00%	0,00%	Tertib dan Disiplin Anggaran
2 Penyampaian RAPBDes kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk melakukan pembahasan dan kesepakatan bersama elemen perwakilan masyarakat desa.	100,00%	0,00%	Tertib dan Disiplin Anggaran
3 Pembahasan dan kesepakatan bersama elemen perwakilan masyarakat desa.	100,00%	0,00%	Tertib dan Disiplin Anggaran
Total Keseluruhan	300,00%	0,00%	Tertib dan Disiplin Anggaran

Sumber: Data Diolah (2021).

Pembahasan

Tingkat Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Plaosan.

Menurut (Krina, 2003) menyatakan bahwa transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Julita & Abdullah, 2020). Transparansi

merupakan kebebasan untuk mengakses aktivitas politik dan ekonomi pemerintah dalam pengambilan keputusan (Mualifu et al., 2019).

Salah satu prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik adalah transparansi. Transparansi di dalamnya terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada masyarakat dengan memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan (Putra et al., 2017). Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut (Julita & Abdullah, 2020:1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran, 2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, 3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, 4) Terakomodasinya suara/usulan rakyat, dan 5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Hasil evaluasi pada Tabel 4 dapat dijelaskan bahwa pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Plaosan secara keseluruhan desa tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan pemerintah dalam penerapan *Good Governance* tentang keterbukaan/transparansi. Sistem Kelurahan dan Desa (SIDESKEL) memberikan informasi bahwa: 1) Ada 2 desa dari 15 desa yang memberikan publikasi Laporan Sumber Dana Anggaran tahun 2020; 2) Ada 4 desa dari 15 desa yang memberikan publikasi Laporan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2020; dan 3) Ada 1 desa dari 15 desa yang memberikan publikasi Realisasi Anggaran tahun 2020. Pemda Magetan sudah melakukan sosialisasi kepada desa-desa di Kecamatan Plaosan untuk *training* implementasi sistem informasi desa dan cara *update* konten dalam sistem informasi desa. Pandemi *COVID* 19 bukan menjadi alasan bagi desa-desa dalam terhambatnya publikasi Laporan Anggaran, karena pihak Pemerintah Kota Magetan sudah memberikan sosialisasi pelaporan dapat dilakukan melalui sistem digital atau tanpa tatap muka kecuali Audit Keuangan Desa.

Desa yang memberikan nilai transparansi atas laporan-laporan anggaran terdiri dari lima desa, yaitu Sidomukti, Ngancar, Dadi, Sendangagung, dan Sarangan. Pentingnya publikasi informasi tentang anggaran kepada masyarakat luas akan memberikan tingkat kepercayaan bagi warga negara yang mempunyai kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerapan keterbukaan/transparansi atas anggaran sudah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yaitu prinsip transparansi/keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan (Syam et al., 2021).

Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Plaosan

Sistem akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik oleh pemerintah yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa (Wida et al., 2017). Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pemerintah Kota Kotamobagu merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Provinsi Sulawesi Utara yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa dengan mengalokasikan dana desa dalam APBD yang bersumber dari APBN (Makalalag et al., 2017).

Pentingnya akuntabilitas dalam pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDes). Penanggungjawab operasional pengelolaan alokasi dana desa secara keseluruhan adalah Kepala Desa selaku tim pelaksana desa (Putra et al., 2017). Dalam *accountability framework*, faktor individu dan sistem yang diterapkan dalam sebuah pemerintahan menjadi fokus penting dalam meningkatkan akuntabilitas. Kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat utama agar akuntabilitas desa bisa berjalan dengan maksimal (Mualifu et al., 2019).

Hasil evaluasi pada Tabel 5 dapat dijelaskan bahwa pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Plaosan secara keseluruhan desa melaksanakan kewajiban yang ditetapkan pemerintah dalam penerapan *Good Governance* tentang Akuntabilitas, tetapi dalam tanggung jawab penanganan kemiskinan masih belum terlaksana dengan baik. Hasil survei menunjukkan pembangunan fasilitas umum desa sudah dilaksanakan dengan baik, seperti jalan desa, saluran irigasi, talut jalan, puskesmas, dan LKMD. Pemerintah desa juga mengalokasikan dananya untuk pemberian modal BUMDes seperti, usaha batik, usaha pengrajin bambu, usaha makanan khas, pengembangan tempat wisata, dan program pupuk pertanian/perkebunan. Kontribusi pemerintah desa untuk pengelolaan Dana Desa di dunia pendidikan secara keseluruhan sudah terlaksana dengan terbangunnya berbagai fasilitas modern di setiap sekolah, seperti sistem digitalisasi diterapkan di ruang operasional para guru dan penambahan fasilitas pengajaran guru melalui digital. Ada hal yang belum bisa ditangani oleh pemerintah desa dalam hal kemiskinan. Rata-rata kemiskinan di Kecamatan Plaosan 25,99% atau lebih besar rata-rata kemiskinan Indonesia sebesar 13,15%, apalagi diperparah dengan pandemi *COVID 19* yang membuat penurunan ekonomi desa akibat pembatasan aktivitas dan pengangguran (PHK). Berikut tabel 8 yang menyajikan total rincian kemiskinan masing-masing desa:

Tabel 8
Total Kemiskinan 15 Desa di Kecamatan Plaosan

Desa	Jiwa	Desa	Jiwa
Ngancar	548	Buluharjo	971
Plaosan	1.122	Bogoarum	676
Sidomukti	754	Dadi	1.122
Bulugunung	389	Sendangagung	706
Plumpung	719	Sumberagung	663
Pacalan	2.006	Randugede	575
Puntukdoro	797	Nitikan	681
Sarangan	1.130		

Sumber: Data SIDESKEL.

Pemerintah desa di kecamatan Plaosan sudah memenuhi tanggungjawabnya untuk menyelesaikan program-program desa yang sudah direncanakan, tetapi dalam program penanganan kemiskinan hanya terdapat satu desa dari 15 desa yang dapat mengatasi kemiskinan dengan efektif. Desa Bulugunung sangat baik dalam menangani tingkat kemiskinan di tahun 2020, yang mana total warga miskin yang terintegrasi sebesar 389 jiwa (Tabel 5) dari total seluruh warga 4.829 jiwa atau persentasi kemiskinan hanya 8,06% lebih kecil dari rata-rata persentasi kemiskinan di Indonesia 2020 sebesar 13,15%. Dana Desa tidak ada pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan, hal ini disebabkan oleh penggunaan Dana Desa hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat masih sangat terbatas (Purbasari et al., 2018). Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Syam et al., 2021).

Tingkat Partisipatif Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Plaosan

Berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1969, bahwa pembangunan desa adalah usaha pembangunan dari masyarakat pada unit pemerintah yang terendah yang harus dilaksanakan dan dibina terus menerus, sistematis dan terarah sebagai bagian yang terpenting dalam usaha pembangunan negara yang menyeluruh. Pemberdayaan masyarakat akan menjadi kunci utama pelaksanaan pembangunan, diharapkan masyarakat partisipatif dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring-evaluasi, agar pemanfaatan Dana Desa ini lebih transparan dan akuntabel (Saragih & Agung, 2018). Secara normatif desentralisasi dapat mendorong *good governance*, karena mendekatkan Negara ke masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, yang akhirnya mendorong responsifitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah lokal (Azizah, 2020).

Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan pemerintahan yang dipadukan dengan partisipasi masyarakat. Perpaduan tersebut sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Mekanisme pembangunan desa merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dan kegiatan pemerintah. Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Sedangkan pemerintah memberikan bimbingan pengarahannya, bantuan pembinaan dan pengawasan. Agar kemampuan masyarakat dapat meningkat, dalam usaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat (Saragih & Agung, 2018).

Hasil evaluasi pada Tabel 6 dapat dijelaskan bahwa pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Plaosan secara keseluruhan desa melaksanakan kewajiban yang ditetapkan pemerintah dalam penerapan *good governance* tentang partisipatif. Hasil survei memberikan informasi bahwa semua masyarakat desa terlibat dalam proses penganggaran seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintah desa telah memberikan pembinaan (*training*) dalam mengelola BUMDes kepada masyarakat, sehingga pengelolaan SDM untuk dipekerjakan di BUMDes menggunakan masyarakat masing-masing desa tersebut. Masyarakat juga sudah mendapatkan haknya untuk memberikan usulan, tanggapan dan kritikan atas keputusan program-program desa. Usulan masyarakat juga memberikan perubahan prioritas awal penggunaan untuk infrastruktur desa menjadi penanganan bagi masyarakat yang terdampak *COVID 19*.

Pemerintah desa di Kecamatan Plaosan sudah melaksanakan asas partisipatif, yang mana hasil dari evaluasi 15 desa telah mengikutsertakan masyarakat dari berbagai elemen untuk mengelola, mengawasi dan bertanggung jawab dalam pemanfaatan Dana Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa (Syam et al., 2021). Keberhasilan implementasi program Alokasi Dana Desa (ADD) juga sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun demikian di dalam pelaksanaannya sangat tergantung bagaimana pemerintah melakukan responsif terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program. Dengan demikian pembangunan partisipatif masyarakat desa telah membuka ruang politik bagi warga untuk menjadi aktif terlibat dalam penyelenggaraan pembangunan. Dengan demikian berpotensi menciptakan proses pembangunan yang responsive, partisipatif, transparan dan akuntabel (Azizah, 2020).

Tingkat Tertib dan Disiplin Anggaran Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Plaosan

Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis, hingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera (Sumarsono & Purnomo, 2019). Pemerintah desa diharapkan dapat membuat catatan atau laporan anggaran sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Desa (SAPD). Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang sistem akuntansi merupakan organisasi formulir, catatan, dan laporan yang di koordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen untuk memudahkan pengelolaan perusahaan (Rahayu & Handayani, 2019).

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah serangkaian tata cara yang dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang bisa dilakukan secara manual dan bisa menggunakan aplikasi komputer (Rahayu & Handayani, 2019). Jika sistem akuntansi dijalankan dengan baik maka akan menjamin dilakukannya prinsip *stewardship* dan akuntabilitas dengan baik. Pemerintah atau unit kerja pemerintah harus memiliki sistem akuntansi yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, tetapi sistem akuntansi tersebut harus mendukung pencapaian tujuan organisasi (Aisyah, 2020).

Hasil evaluasi pada Tabel 7 dapat dijelaskan bahwa pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Plaosan secara keseluruhan desa melaksanakan kewajiban yang ditetapkan pemerintah dalam penerapan *good governance* tentang Tertib dan Disiplin Anggaran. Berdasarkan hasil survei pengecekan dan pencocokan data dari Laporan Keuangan Desa semua desa telah menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dari hasil musyawarah Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa. Carik selaku perwakilan Sekdes selalu menyampaikan hasil RAPBDes yang telah ditandatangani Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau selaku penampung aspirasi dan perwakilan dari masyarakat desa. Pada tahap terakhir Carik dan juga jajaran Sekdes turun langsung melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) menyampaikan hasil akhir dari RAPBDes kepada seluruh elemen masyarakat tiap-tiap Dukuh (bagian kecil dari desa) untuk meminta partisipasinya dalam pelaksanaan dan finalisasi RPBDes.

Penerapan *good governance* di desa-desa Kecamatan Plaosan dalam tertib dan disiplin anggaran sudah terpenuhi mulai dari prosedur dan tahap finalisasinya. Meskipun penerapan asas tersebut menemui banyak kendala akibat *COVID 19*, tetapi Kepala Desa dan seluruh jajaran Sekdes dapat menyelesaikan tugas mulai tahap awal sampai akhir pembuatan RAPBDes. Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) membuat perangkat desa harus membuat strategi penyampaian informasi kepada masyarakat melalui daring (*online*) baik melalui *zoom meet* maupun sistem *online* lain. Sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2020 pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya (Syam et al., 2021).

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini mengevaluasi Dana Desa tahun anggaran 2020 pada 15 desa di Kecamatan Plaosan sesuai prinsip *good governance* berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa terdapat empat asas, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif dan tertib/disiplin anggaran. Evaluasi memberikan temuan bahwa 15 desa di Kecamatan Plaosan tidak semua prinsip *good governance* diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa, yang mana prinsip Akuntabilitas, Partisipatif dan Tertib/Disiplin Anggaran telah terpenuhi, tetapi prinsip Transparansi tidak terpenuhi.

Saran

Pandemi *Covid 19* menyebabkan terjadinya pembaruan peraturan perundang-undangan dalam prioritas penggunaan Dana Desa. Hal tersebut menyebabkan kesulitan antisipasi pembuatan RKPDes baru bagi pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa, karena

terjadinya perubahan mendadak peraturan tingkat daerah maupun pusat. Penelitian ini memberikan informasi kepada semua pihak khususnya perangkat desa, pentingnya penerapan *good governance* dalam tata kelola Dana Desa akan memberikan tingkat kepercayaan bagi masyarakat dan pemerintah. Selain itu penerapan *good governance* dapat mempermudah mendapatkan sumber dana dari pemerintah atas kejelasan dalam pengelolaan keuangannya. Sosialisasi perlu dilakukan pihak aparat Kecamatan Plaosan maupun Pemkot Magetan untuk memberikan kesadaran kepada perangkat desa pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa akan menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk mengalokasikan kembali Dana Desa di tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiguna, W. F., & Arismawati, N. 2020. Praktik penganggaran partisipatif dalam pemanfaatan dana desa di Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah* Vol. 18 (1): 65–79.
- Aisyah, N. 2020. Sistem pengendalian internal atas fungsi penerimaan kas dan pengeluaran kas pada PT. Sarana Hachery Abadi. *Economix* Vol. 5 (1).
- Apriliana, R. 2017. Pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan *good governance*. *Skripsi.*, Surakarta: IAIN Surakarta.
- Astuti, T. P., & Yulianto, Y. 2016. *Good governance* pengelolaan keuangan desa menyongsong berlakunya undang-undang no. 6 tahun 2014. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia* Vol. 1 (1): 1–15.
- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. 2019. Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa. *Jurnal Akuntansi Aktual* I.
- Azizah, I. S. 2020. Pembangunan partisipatif masyarakat desa: studi implementasi program alokasi dana desa di kecamatan kledung kabupaten temanggung. *BHUMIPHALA: Jurnal Pengembangan Daerah* Vol. 1 (2): 1–11.
- Iswahyudi, D. P. D. 2015. Efektivitas pengendalian intern piutang usaha dengan menggunakan pendekatan COSO. *Sumber*: 2–17.
- Jamaluddin, Y. 2016. Kebijakan dana desa dalam perspektif teori pilihan rasional. *Proceeding of International Conference on Multidisciplinary Research (ICMR)*: 49–54.
- Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. 2018. Analisis dampak pengelolaan dan penggunaan dana desa terhadap pembangunan daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* Vol 6 (1): 14–25.
- Julita, E., & Abdullah, S. 2020. Transparansi dalam pengelolaan dana desa (studi di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* Vol. 5 (2): 213–221.
- Krina, L. L. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. 2017. Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill* Vol. 8 (1).
- Margayaningsih, D. I. 2015. Peningkatan pemberdayaan dan kemandirian desa dalam rangka otonomi daerah. *Jurnal Publiciana* Vol. 8 (1): 164–191.
- Mualifu, M., Guspul, A., & Hermawan, H. 2019. Pengaruh transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (studi empiris pada seluruh desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)* Vol. 1 (1): 49–59.

- Noviyanti, N., Gamaputra, G., Lestari, Y., & Utami, D. A. 2018. Pengidentifikasian pendapatan dan prioritas penggunaan dana desa. *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* Vol. 3 (2): 112–121.
- Purbasari, H., Wardana, B. W., & Pangestu, I. A. 2018. Analisis pengaruh pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi terhadap belanja desa bidang pekerjaan umum dan pertanian (studi empiris di seluruh desa Se-Kabupaten Sukoharjo). *Proceeding of the URECOL*: 281–288.
- Putra, I. P. A. S., Sinarwati, N. K., & Wahyuni, M. A. 2017. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* Vol. 8 (2).
- Rahayu, H., & Handayani, N. 2019. Analisis penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* Vol. 8 (5).
- Riyanto, T. 2015. Akuntabilitas finansial dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di kantor desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Ejournal Administrasi Negara* Vol. 3 (1): 130–199.
- Saragih, R., & Agung, S. 2018. Peran komunikasi politik pemerintah dalam upaya peningkatan partisipatif masyarakat dalam pemanfaatan dana desa (penggalan bentuk komunikasi warga masyarakat terhadap penggunaan dana desa). *Reformasi* Vol. 7 (1).
- Sari, I. M., & Abdullah, M. F. 2017. Analisis ekonomi kebijakan dana desa terhadap kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 15 (1): 34 – 49.
- Setiawan, A. 2019. Pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan good governance. *Among Makarti* Vol. 11 (2).
- Sugiyono, D. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Sumarsono, E., & Purnomo, M. E. 2019. Efektivitas pengelolaan keuangan desa dengan penerapan sistem dan prosedur akuntansi dana desa. *Solusi* Vol. 17 (2).
- Syam, M. A., Suratno, S., & Djaddang, S. 2021. Literasi tata kelola Bumdes (badan usaha milik desa). *CAPACITAREA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 1 (2): 67–79.
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. 2017. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa–Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* Vol. 4 (2): 148–152.